



**PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUARA ENIM
KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUARA ENIM
TENTANG
PELAYANAN PENCATATAN NIKAH MELALUI SIDANG ISBAT NIKAH TERPADU**

**NOMOR: W6-A5/1697/HM.00/XII/2022
NOMOR: B1325/KK.06.KI.01/KP.00/10/2022
NOMOR: 473/021/DUK-CAPIL/IV/2022**

Pada hari ini Kamis tanggal 13 bulan Oktober tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Suspawati, S.Ag.
NIP : 19760710 200112 2 003
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB
Selanjutnya disebut : Pihak Pertama (I)
2. Nama : Drs. Azhari Rahardi, M.Si.
NIP : 19670718 199503 1 001
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim
Selanjutnya disebut : Pihak Kedua (II)
3. Nama : Drs. Risman Effendi, M.Si.
NIP : 19680507 199009 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim
Selanjutnya disebut : Pihak Ketiga (III)

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama telah sepakat untuk mengadakan perjanjian (MoU) untuk melaksanakan Pelayanan Pencatatan Nikah melalui Sidang Isbat Nikah Terpadu terhadap masyarakat Kabupaten Muara Enim dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN/DEFINISI

1. Pengadilan Agama adalah dalam hal ini mempunyai kewenangan dalam bidang hukum dan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan

PIHAK PERTAMA	✍
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	✍

Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Nikah, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

2. Kementerian Agama adalah dalam hal ini meliputi juga Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan masalah perkawinan menurut Agama Islam dan masalah lain sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta kewenangan lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim sebagai instansi yang tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 21 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Perkara Isbat Nikah/Pengesahan Nikah adalah salah satu jenis perkara yang menjadi *absolute* kompetensi Pengadilan Agama bagi pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat.
5. Sidang di luar gedung pengadilan adalah pelaksanaan sidang keliling untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan yang waktu dan tempat pelaksanaannya didasarkan pada Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim.
6. Pihak lain adalah masyarakat pencari keadilan atau pemohon.

Pasal 2

TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi perkawinan dan administrasi kependudukan bagi masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Muara Enim.

Pasal 3

PRINSIP KERJASAMA

1. Kerjasama ini didasarkan atas saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling keterkaitan satu sama lain untuk kepuasan masyarakat.
2. Jadwal kegiatan akan diatur secara tersendiri.
3. Biaya perjalanan dinas untuk pelaksanaan Sidang Terpadu serta Pelayanan Terpadu ini dibebankan kepada DIPA atau Anggaran masing-masing Instansi.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Nikah melalui Sidang Isbat Nikah Terpadu diantaranya meliputi:

1. Terlaksananya sidang dan terbitnya penetapan Sidang Isbat Nikah dan kegiatan yang berhubungan dengan penerbitan buku Akta Nikah status dan dokumen kependudukan pemohon.
2. Sasaran dan wilayah operasional adalah masyarakat dalam Kabupaten Muara Enim.

Pasal 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban Pengadilan Agama Muara Enim:
 - a. Majelis Hakim melaksanakan sidang Isbat Nikah Terpadu di dalam dan/atau di luar gedung pengadilan secara seksama sesuai dengan koridor hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Majelis Hakim berkewajiban untuk membuat penetapan dan merbitkan penetapan tersebut pada hari pelaksanaan sidang Isbat Nikah Terpadu.
2. Kewajiban Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim:
 - a. Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim melalui PPN / KUA wilayah untuk mengikuti pelaksanaan sidang terpadu yang waktu dan tempatnya telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim;
 - b. Setelah Isbat Nikah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim dan telah diterbitkan penetapan, PPN / KUA berkewajiban untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah pada hari atau setelah pelaksanaan sidang Isbat Nikah Terpadu.
3. Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim:
 - a. Menugaskan Petugas / Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengikuti pelaksanaan sidang Isbat Nikah Terpadu yang waktu dan tempatnya telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim;
 - b. Menerbitkan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah diterbitkan penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim dan Kutipan Akta Nikah oleh PPN / KUA wilayah.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- 1) Biaya yang ditimbulkan dari **PERJANJIAN KERJASAMA** ini ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan/atau Pihak Lain yang berkepentingan.
- 2) Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya (Gratis).

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1) Perjanjian ini berlaku 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- 3) Berdasarkan permintaan salah satu PIHAK, **PERJANJIAN KERJA** Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir;
- 4) Pihak yang ingin mengakhiri perjanjian harus memberitahukan keinginannya kepada pihak lainya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran perjanjian yang diinginkan.

Pasal 8

ADDENDUM

Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9

EVALUASI

- 1) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau berdasarkan kebutuhan;
- 2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan **PARA PIHAK** untuk melakukan perpanjangan perjanjian kerjasama;
- 3) Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan evaluasi ditanggung oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

LAIN-LAIN

Apabila dalam pelaksanaan kesepahaman ini terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kerjasama ini atau mengakibatkan batalnya kesepahaman demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP

- 1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal di tandatangani oleh **PARA PIHAK.**
- 2) Naskah perjanjian ini dibuat dalam Rangkap 3 (tiga), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

Muara Enim, Tanggal Tersebut di atas



PIHAK PERTAMA (I)

Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB

Suspawati, S.Ag.

NIP. 19760710 200112 2 003



PIHAK KEDUA (II)

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim

Drs. Azhari Rahadi, M.Si.

NIP. 19670718 199503 1001



PIHAK KETIGA (III)

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara

Drs. Risman Effendi, M.Si.

NIP. 19680507 199009 1 001